BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 122.A /KPTS/VII /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PENJUALAN/PENGHAPUSAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS YANG AKAN DIJUAL KEPADA PIMPINAN DPRD DAN MANTAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa barang-barang milik pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dalam hal ini kendaraan perorangan dinas dan operasional dinas yang sudah memenuhi umur kendaraan yang ditetapkan dan atau dalam keadaan rusak atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah;

b. bahwa kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang sudah dipergunakan lebih dari 5 (lima) tahun dapat dijual/sewa belikan kepada Pimpinan DPRD/Mantan Pimpinan DPRD:

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindatanganan Barang Milik Daerah, Bupati melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan dan dalam melakukan penelitian Bupati membentuk Tim;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan juruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian Penjualan/Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas yang Akan Dijual pada Pimpinan DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Daerah/Negara Berupa Kendaraan Peorangan Dinas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Bupati Nomor 2.A Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
23. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
24. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
26. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
27. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Halmahera Barat No. 00.1.7.5 / 910 /2024 tanggal 9 Juli 2024 perihal Persetujuan Pembentukan Tim Penelitian Penjualan / Penghapusan Kendaraan Dinas Kepada Sdr. Charles R Gustan, SE.
2. Surat Bupati Halmahera Barat No. 00.1.7.5 / 911 /2024 tanggal 9 Juli 2024 perihal Persetujuan Pembentukan Tim Penelitian Penjualan / Penghapusan Kendaraan Dinas Kepada Sdr. Robinson Missy, SH.
3. Surat Bupati Halmahera Barat No. 00.1.7.5 / 912 /2024 tanggal 9 Juli 2024 perihal Persetujuan Pembentukan Tim Penelitian Penjualan / Penghapusan Kendaraan Dinas Kepada Sdri. Juliche D. Baura, S.Th, MM.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PENJUALAN/PENGHAPUSAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS YANG AKAN DIJUAL KEPADA PIMPINAN DPRD DAN MANTAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

KEDUA : Membentuk Tim Penelitian Penjualan/Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas Untuk Menilai Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim Penelitian Penjualan/Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas :

a. Melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas roda empat yang akan dijual tanpa melalui lelang kepada Pimpinan DPRD Periode 2019-2024 dan Mantan Pimpinan DPRD Perode 2014 – 2019;
b. Melakukan penelitian administrasi kepemilikan barang berupa kendaraan perorangan dinas roda empat yang akan dijual tanpa melalui lelang kepada Pimpinan DPRD Periode 2019-2024 dan Mantan Pimpinan DPRD Perode 2014 – 2019, termasuk pembelian dan pengurusannya;
c. Melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik kendaraan perorangan dinas berupa kendaraan perorangan dinas roda empat yang akan dijual tanpa melalui lelang kepada Pimpinan DPRD Periode 2019-2024 dan Mantan Pimpinan DPRD Perode 2014 – 2019, yang akan dijual dengan data administratif.
d. Melakukan penelitian fisik kendaraan berupa kendaraan perorangan dinas roda empat yang akan dijual tanpa melalui lelang kepada Pimpinan DPRD Periode 2019-2024 dan Mantan Pimpinan DPRD Perode 2014 – 2019, dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaannya;
e. Melaporkan hasil penelitian tersebut kepada Bupati Halmahera Barat dalam Berita Acara hasil penelitian melalui Pengelola Barang.

KEEMPAT : Daftar Barang Milik Daerah yang dinilai berupa kendaraan perorangan dinas roda empat yang akan dijual tanpa melalui lelang kepada Pimpinan DPRD Periode 2019-2024 dan Mantan Pimpinan DPRD Perode 2014 – 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 10 Juli 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten. Bid. Adm. Umum	
Kepala BKAD	
Kabag Umum, Perenc. & Keu	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halbar di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 122.A /KPTS/VII /2024
TANGGAL : 10 JULI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PENJUALAN/PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS MILIK DAERAH YANG AKAN DIJUAL KEPADA PIMPINAN DPRD DAN MANTAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENELITIAN PENJUALAN/PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS MILIK DAERAH YANG AKAN DIJUAL KEPADA PIMPINAN DPRD DAN MANTAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT

No	N a m a	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Kedinasan / Instansi
1	2	3	4
1.	Djems Kose, S.Si, M.Si NIP.198012102011011005	Ketua	Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah
2.	Hasanuddin Syamsudin NIP.198212112010011009	Wakil Ketua	Kepala Sub Bidang Aset Bergerak BKAD Kabupaten Halmahera Barat
3.	Ferawati Silalahi, SE NIP.198102132005012015	Anggota	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah
4.	Aminudin Usman NIP.197705222006041012	Anggota	Koordinator Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah
5.	Pita Kristiana, S.IP NIP. 198506042010012007	Anggota	Pengelola Barang Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten. Bid. Adm. Umum	
Kepala BKAD	
Kabag Umum, Perenc. & Keu	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 142.A /KPTS/VII /2024
TANGGAL : 10 JULI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PENJUALAN/PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH YANG AKAN DIJUAL KEPADA PIMPINAN DPRD DAN MANTAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT PERORANGAN DINAS YANG DILAKUKAN PENELITIAN PENJUALAN/PENGHAPUSAN

No	Nama dan Jenis Kendaraan Roda Empat	Jumlah	Lokasi
1	2	3	4
1.	Toyota Corolla Altis 1,8 V 2014	2 Unit	Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
2.	Toyota Rush 1,5 G M/ 2011	1 Unit	Jailolo Kabupaten Halmahera Barat

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten. Bid. Adm. Umum	
Kepala BKAD	
Kabag Umum, Perenc. & Keu	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG